



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 41 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TANDAK INTAN KAHARINGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan hasil rapat Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 01 Desember 2022 dan sesuai surat permohonan Tim Formatur Nomor : 01/Tim Formatur/LPT-IK/BS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Kabupaten Barito Selatan Untuk Periode Tahun 2022 - 2027;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dimaksudkan sehubungan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2017-2022 akan segera berakhir pada tanggal 30 Maret 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : H.37/SK/1980 tentang Pengukuhan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan sebagai Lembaga Agama;

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Pusat Palangkaraya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga sosial keagamaan.
 - b. Mengadakan pembinaan pemahaman agama Hindu Kaharingan melalui Penerjemahan, Penafsiran, Pengkajian dan Klarifikasi Ayat-Ayat Agama Hindu kaharingan yang terdiri dari beberapa cabang, antara lain :
 1. Kitab Suci Panaturan;
 2. Kandyu (Nyanyian) Rohani;
 3. Menandak;
 4. Tarian yang bernapaskan agama Hindu Kaharingan;
 5. Vokal Group yang bernapaskan agama Hindu Kaharingan;
 6. Cerdas Cermat;
 7. Mandare Katupat, membuat anak dan lain-lain; dan
 8. Karungut yang bernapaskan Agama Hindu Kaharingan.
 - c. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Hindu Kaharingan dalam kehidupan sehari-hari.
 - d. Mengkoordinasikan Pengurus Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan Kecamatan se - Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan Lomba Festival Tandak Intan Kaharingan Tingkat Kecamatan.
 - e. Menyelenggarakan Festival Tandak Intan Kaharingan Tingkat Kabupaten Barito Selatan.
 - f. Menyiapkan (melatih) dan mendampingi Kontingen Festival Tandak Intan Kaharingan Tingkat Kabupaten Barito Selatan dalam mengikuti Festival Tandak Intan Kaharingan ke Tingkat Provinsi dan Nasional.
 - g. Pengurus Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Pusat di Palangkaraya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2027 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan maupun sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 29 Maret 2027.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 15 Februari 2022


BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 41 /2022
TANGGAL : 15 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TANDAK INTAN KAHARINGAN KABUPATEN BARITO
SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2027.

- I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. BUPATI BARITO SELATAN
2. KETUA DPRD KAB. BARITO SELATAN
- II. PENGURUS HARIAN
- KETUA : SAMSULNI, S.Ag
- WAKIL KETUA I : JURIAT, S.Pd. AH, M.Pd.H
- WAKIL KETUA II : YANTO H. RABA
- SEKRETARIS : ANDAYA
- WAKIL SEKRETARIS : EVA BISKUITA
- BENDAHARA : RADIAH
- WAKIL BENDAHARA : TITIANI
- III. BAGIAN-BAGIAN
- A. Bagian Operasional Tata Laksana dan Kaderisasi : 1. RAMAINIATI, S.Ag
: 2. DARISMAN
- B. Bagian Upacara Ritual, Budaya, Sejarah : 1. BALUTUN
: 2. MASMILU, S.Ag
- C. Bagian Usaha Dana : 1. KRIANI, S.Ag
: 2. JUMRANI
- D. Bagian kerohanian dan Penerangan Agama : 1. TURISELI, S.Ag, M.Pd.H
- E. Bagian Perencana, Pengembangan, Pengumpulan dan Pengolahan Data : 1. RUDIANTO

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

